



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS COLOMADU II

Jl. Adi Sumarmo Gedongan Colomadu Telp.(0271) 742064
Email : colomadudua@gmail.com Kode Pos 57173

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II
NOMOR 449.1/135 .16 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT (TGC)

**PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA(KLB), WABAH, DAN BENCANA
UPT PUSKESMAS COLOMADU II**

KEPALA PUSKESMAS COLOMADU II,

Menimbang :

- a. bahwa Kejadian Luar Biasa(KLB) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan koordinasi, langkah cepat dan terpadu lintas program dalam penanggulangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu penetapan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Colomadu II tentang Pembentukan Tim Gerak Cepat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa UPT Puskesmas Colomadu II

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat
7. Praktik Mandiri Dokter, Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajerial PPI di RS dan Fasyankes Lainnya;
11. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman PPI di RS dan Fasyankes Lainnya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TENTANG PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT (TGC)
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA(KLB)
WABAH, DAN BENCANA PUSKSEMAS COLOMADU II
- KESATU : Menunjuk Tim Gerak cepat(TGC) dalam penanggulangan
Kejadian Luar Biasa(KLB), wabah, dan Bencana di wilayah UPT
Puskesmas Colomadu II, sebagaimana terlampir
- KEDUA : Tim Gerak Cepat(TGC) sebagaimana dimaksud pada dictum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap setiap laporan kejadian krisis kesehatan yang diterima dan atau yang menjadi perhatian masyarakat;
 2. Melakukan tindakan penanggulangan terhadap kejadian krisis kesehatan;
 3. Melakukan analisis , kajian, rekomendasi dan rencana tindak lanjut pada setiap kejadian krisis kesehatan;
 4. Melakukan koordinasi dengan Institusi terkait, serta pihak pihak lain;
 5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan

Ditetapkan di : Colomadu
pada tanggal : 01 September 2023

KEPALA
UPT PUSKESMAS COLOMADU II

RIRIN NURLIYANI BR

Pembina Tk Satu

NIP. 19701226 200501 2 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
COLOMADU II
NOMOR 449.1/135.16 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT(TGC)
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR
BIASA(KLB), WABAH DAN BENCANA UPT
PUSKESMAS COLOMADU II

TIM GERAK CEPAT(TGC) KRISIS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS COLOMADU II

Penanggung Jawab : drg Ririn Nurliyani BR,M.Kes
Ketua : Suhardiyo,S.Kep
Sekretaris : Gusti Ayu Mustaqim,Amd
Anggota : 1. dr Wahyu Cahyo Utomo
2. dr Ervina Rahmi Hawa
3. Suryanti,S.Tr.Keb
4. Tri Susilowati,Amd
5. Mursid Yunanto,S.Kep.Ns
6. Dina Anggawati,Amd
7. Suprihatin,Amd.Keb
8. Raj Budiani Retnaninsih,Amd.Keb
9. Media Kastri Wulandari,Amd.Keb
10. Tri Handayani,Amd.Keb
11. Rika Andayani,Amd.keb

Ditetapkan di : Colomadu

Tanggal : 26 September 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II



Ririn Nurliyani BR
Pembina Tk satu
NIP: 197026122005012007